

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL
PADA PELABUHAN LOKAL DI KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan, kemajuan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup potensial maka sektor pelabuhan perlu dikelola secara optimal dan profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelabuhan;
 - b. bahwa pengelolaan sektor pelabuhan diharapkan memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Lokal di Kabupaten Morowali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Retribusi yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DAN

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL PADA
PELABUHAN LOKAL DI KABUPATEN MOROWALI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah Otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang tersendiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
8. Dermaga adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perekonomian yang dapat digunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas kegiatan penunjang dermaga serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
10. Penumpang adalah orang yang akan ikut dengan pelayaran dengan tujuan tertentu dan telah melakukan perjanjian dengan penyedia jasa angkutan;
11. Pengantar adalah orang yang memasuki wilayah pelabuhan dan tidak ikut dalam pelayaran;
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah dan yang disediakan oleh swasta;

14. Surat ketetapan retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat putusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat keputusan Retribusi Daerah lebih dibayar yang selanjutnya disingkat SKDRLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi Karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

BAB II

SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan dermaga beserta fasilitasnya agar penggunaan dermaga dapat menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus /lalu lintas kapal, barang dan penumpang yang pada tujuannya dapat menggerakkan roda perekonomian daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku untuk semua jenis kapal dan segala kegiatan pelayanan jasa Pelabuhan Lokal berikut fasilitas penunjangnya di Wilayah Kabupaten Morowali

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi jasa Pelayanan pelabuhan Lokal, bongkar, muat, tambat labuh dan terminal penumpang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi Jasa pelayanan Pelabuhan di Kabupaten Morowali dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali

Pasal 6

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah pelayanan Kapal, pelayanan barang, pelayanan terminal penumpang, tanda masuk orang dan kendaraan, penggunaan permukaan air.

Pasal 7

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas dermaga/pelabuhan lokal di Wilayah Kabupaten Morowali

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat retribusi jasa Pelayanan kapal pada pelabuhan laut lokal diukur berdasarkan penggunaan dan jenis kapal berdasarkan GT.

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa dermaga, tambat labuh kapal, adalah untuk pengganti biaya administrasi, biaya pelayanan, biaya pemeliharaan dan biaya pengawasan yang menentukan besarnya kapal (GT).

BAB VIII
WEWENANG PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali.
- (2) Retribusi dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat Tanggal 10 setelah diterima oleh bendahara penerima.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi pelayanan kapal pada pelabuhan laut lokal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi pelayanan kapal
 1. Kapal Barang
 - a) Labuh Rp. 1.000,- /GT/Kunjungan
 - b) Tambat Rp 1.200,- /GT/Etmal
 2. Kapal Penumpang
 - a) Labuh Rp. 500,- /GT/Kunjungan
 - b) Tambat Rp 750,- /GT/Etmal
 3. Kapal Perikanan
 - a) Labuh Rp. 100,- /GT/Kunjungan
 - b) Tambat Rp 200,- /GT/Etmal
 4. Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan Kolam Pelabuhan untuk Berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari Rp. 25.000,- /Unit
 5. Kapal tongkang bersama Kapal penariknya dan jenis Kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh pribadi atau badan Usaha Swasta dihitung per sekali kunjungan Rp 100.000,- /Unit
 6. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing) dipungut sebesar \$ 0,03/GT/Kunjungan
 - b. Retribusi Pelayanan Barang
 1. Jasa Dermaga
 - a) Barang antar Pulau Rp 2.500,- /Ton/M3 (Barang, Pupuk dan Barang Bulog lainnya).
 - b) Barang lainnya Rp 3.500,- / Ton/M3
 2. Jasa Penumpukan
 - a) Gudang Tertutup Rp 2.500,-/Ton/M3/Hari
 - b) Lapangan Penumpukan Rp 1.000,-/Ton/M3/Hari
 - c. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang, pengantar/penjemput Rp 1000,- /Orang sekali masuk
 - d. Retribusi tanda masuk orang dan kendaraan diareal Pelabuhan
 1. Tanda Masuk Orang
 - a) Tanda Masuk harian Rp 1.000,-/Orang sekali masuk
 - b) Tanda masuk tetap
 1. Per bulan Rp 25.000,-/Orang

2. Per tahun Rp 300.000,-/Orang
 2. Tanda Masuk Kendaraan
 - 1) Trailer, Truk Gandeng Rp 3.000,-/Kendaraan sekali masuk
 - 2) Truk Besar Rp 2.000,-/Kendaraan sekali masuk
 - 3) Pick Up, mMobil Bus, Sedan dan Jeep Rp 2.000,-/ kendaraan sekali masuk
 - 4) Sepeda Motor Rp 1.000,-/Kendaraan sekali masuk
 - 5) Gerobak, Dokar 1.000,-/Kendaraan sekali masuk
 3. Tanda Masuk Tetap
 - 1) Tailler, Truk Gandeng (Sopir + Kenek)
 - a) Per bulan Rp 30.000,-/Kendaraan
 - b) Per Tahun Rp 300.000,-/Kendaraan
 - 2) Truk Besar
 - a) Per bulan Rp 50.000,-/Kendaraan
 - b) Per Tahun Rp 500.000,-/Kendaraan
 - 3) Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep
 - a) Per bulan Rp 20.000,-/Kendaraan
 - b) Per Tahun Rp 200.000,-/Kendaraan
 4. Sepeda Motor
 - a) Per bulan Rp 20.000,-/Kendaraan
 - b) Per Tahun Rp 175.000,-/Kendaraan
- (2) Dilarang melakukan pungutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dalam Wilayah Pelabuhan Lokal di Kabupaten Morowali

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dermaga atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi, wajib mengisi SPORD

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen SKDRKB, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sbagaimana dimaksud pada ayat 2 (dan (3) pada pasal ini tidak dianggap suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi atau lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan dan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan retribusi atau lainnya, sebagaimana dimaksud dalam, pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan wewenang Khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat Pada waktunya atau kurang membayar, sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duaperseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua dermaga bongkar muat, tambat labuh, terminal penumpang yang ada selain pelabuhan Bungku Kolonodale yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dialihkan pengelolaanya menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Juni 2009

BUPATI MOROWALI

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal :

Plh. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MOROWALI,

TTD + CAP

Drs. JAKIN TUMAKAKA, MM
NIP. 19550915 198009 1002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2009 NOMOR 03

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL
PADA PELABUHAN LOKAL DI KABUPATEN MOROWALI**

I. UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, memantapkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Otonom Daerah Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan khususnya jasa Dermaga.

Kabupaten Morowali memiliki potensi dermaga yang potensial yang strategis yang dapat memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya, untuk itu perlu dikelola secara optimal dan profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelabuhan yang dapat diharapkan memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Pembinaan jasa Dermaga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan yang mencakup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis operasional, aspek pengendalian berupa pemberian pengarahan dan bimbingan dalam pembangunan daerah dan pengoperasian pelabuhan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Dermaga Bongkar Muat Tambat Labuh dan Terminal Penumpang .

Pembinaan kepelabuhanan khususnya Jasa Dermaga dimaksud ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di dermaga, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Untuk kepentingan tersebut diatas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wewenang pemungutan, struktur dan besarnya tarif, masa retribusi dan masa retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan kelebihan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan dan hal-hal yang menyangkut sanksi administrasi, ketentuan pidana ganti, yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelabuhan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan retribusi Jasa Dermaga dalam peningkatan Sumber pendapatan Asli Daerah, yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali, sehingga dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Retribusi jasa Dermaga Bongkar Muat Tambat Labuh dan Terminal penumpang perlu dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0132